

SOSIALISASI PENGURUSAN SERTIFIKAT HALAL PRODUK UMKM DESA BANDAR PASIR MANDOGGE

**Bambang Irwansyah¹, Dicky Apdillah¹, Harmayani¹, Emi Dea¹, Dea Tiara Azhari¹,
Utami Wardah Hafiz¹, Nabila¹**

¹Teknik Informatika, Universitas Asahan

*email: *bambangirwansyah53@gmail.com, ² dickyapdilah14@gmail.com³
baakamik@yahoo.co.id*

Abstract: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in improving the rural economy, including in Bandar Pasir Mandoge Village. Most MSMEs in this village are engaged in the food and beverage processing sector; however, many of them do not yet possess halal certification. The low level of halal certification ownership is caused by limited understanding of MSME actors regarding the importance of halal certification, the application procedures, and the benefits obtained after certification. This socialization activity on halal certification aims to increase the knowledge and awareness of MSME actors regarding the importance of halal product assurance, the certification process, and its impact on consumer trust and product competitiveness. The methods used in this activity include material presentation, discussions, and direct question-and-answer sessions with MSME actors. The results indicate an improvement in participants' understanding of halal certification and an increased motivation to apply for halal certification for their products. This activity is expected to encourage sustainable development of MSMEs in Bandar Pasir Mandoge Village and enhance their competitiveness in broader markets.

Keyword: MSMEs, Halal Certification, Socialization, Bandar Pasir Mandoge Village.

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa, termasuk di Desa Bandar Pasir Mandoge. Sebagian besar UMKM di desa ini bergerak di bidang makanan dan minuman olahan, namun masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal. Rendahnya kepemilikan sertifikat halal disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengurusan, serta manfaat yang diperoleh setelah sertifikat halal dimiliki. Kegiatan sosialisasi pengurusan sertifikat halal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya jaminan halal produk, alur pendaftaran sertifikasi halal, serta dampaknya terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab secara langsung dengan pelaku UMKM. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait sertifikasi halal serta munculnya motivasi untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong UMKM di Desa Bandar Pasir Mandoge untuk berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas..

Kata kunci: UMKM, Sertifikat Halal, Sosialisasi, Desa Bandar Pasir Mandoge.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Bandar Pasir Mandoge merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat desa. UMKM berkembang sebagai bentuk kemandirian ekonomi warga dengan memanfaatkan potensi lokal dan keterampilan yang dimiliki, terutama pada sektor makanan dan minuman olahan, kerajinan rumah tangga, serta usaha perdagangan kecil. Keberadaan UMKM tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pelaku usaha, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (Srijani, 2020). Berdasarkan undang-undang Nomer 20 tahun 2008, Usaha kecil dan Menengah (UKM) merupakan jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih. Keberadaan UMKM di Indonesia sangatlah berperan dalam menekan tingkat pengangguran (Masturi et al., 2021).

Sertifikat halal merupakan bentuk jaminan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelaku UMKM di Desa Bandar Pasir Mandoge yang belum memiliki sertifikat halal untuk produk yang mereka hasilkan.

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi suatu produk untuk memastikan bahwa bahan, proses produksi, serta

distribusinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi standar kehalalan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga hak konsumen Muslim agar tidak mengonsumsi produk yang mengandung bahan haram atau diproduksi melalui proses yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Agustin et al., 2025).

Rendahnya kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM desa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, minimnya informasi terkait prosedur dan persyaratan pengurusan sertifikat halal, serta anggapan bahwa proses sertifikasi membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun pasar yang lebih luas.

Pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ahmad, 2025) dengan judul Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk menghasilkan seluruh peserta berhasil memperoleh sertifikat halal resmi dari BPJPH. Pengabdian ini juga mendorong peningkatan literasi digital dan kepatuhan terhadap regulasi halal. Kegiatan ini merekomendasikan penguatan sinergi antara akademisi, pelaku UMK, dan pemangku kepentingan untuk percepatan sertifikasi halal serta pengembangan ekosistem usaha yang kompetitif dan berlandaskan nilai syariah.

Pengabdian sebelumnya yang dilakukan oleh (Cupian, 2025) dengan judul Meningkatkan Kesadaran Halal Melalui Kegiatan Sosialisasi Terhadap UMKM Desa Pangalengan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terkait aspek

kehalalan produk, di mana 95% responden memahami definisi produk halal, 87% mengetahui manfaat sertifikat halal, dan 65% mampu memastikan kehalalan bahan serta proses produksi. Meskipun demikian, pemahaman terkait masa berlaku sertifikat halal dan prosedur sertifikasi masih perlu ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi halal serta mendorong kesiapan UMKM untuk mengikuti proses sertifikasi halal.

Diperlukan upaya nyata dalam bentuk kegiatan sosialisasi pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMKM di Desa Bandar Pasir Mandoge. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya sertifikasi halal, alur dan mekanisme pengurusan sertifikat halal, serta manfaat yang dapat diperoleh UMKM setelah memiliki sertifikat halal. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas, kepercayaan konsumen, serta daya saing produk, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

METODE

2.1 Jenis Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan proses, capaian, dan respon peserta terhadap sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge.

2.2 Waktu dan Tempat Pengabdian

Waktu Pengabdian : 18 Agustus 2025

Tempat Pengabdian : Balai Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

2.3 Target / Sasaran Pengabdian

Sasaran pengabdian adalah pihak-pihak yang memiliki usaha UMKM, meliputi Pelaku UMKM dan kelompok pemuda sebagai kontributor konten.

2.4 Subjek Pengabdian

Subjek pengabdian adalah peserta sosialisasi yang berjumlah 16 orang, terdiri dari perwakilan UMKM.

2.5 Prosedur Pengabdian

a. Persiapan

Dalam hal ini persiapan dalam melaksanakan pengabdian diawali dengan rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge.

b. Koordinasi dengan Kepala Desa.

Dalam hal ini kami melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge dan Perangkat desa guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk kebutuhan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kepala Desa

c. Penyusunan materi sosialisasi.

Materi sosialisasi di siapkan sebelum pelaksanaan sosialisasi pada hari rabu tanggal 15 agustus 2025. Dalam penyusunan materi ini diperlukan data pengusaha UMKM, berikut dokumentasi penyusunan data di Kantor desa.



Gambar 2. Penyusunan Materi Sosialisasi

- d. Penyiapan perangkat pendukung (laptop, proyektor, jaringan internet).
 Perangkat pendukung sangat berpengaruh dalam kegiatan ini dikarenakan tanpa perangkat ini kegiatan tidak dapat berjalan.

Kegiatan pengabdian sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Balai Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini telah diikuti oleh 16 orang terdiri dari perwakilan UMKM, dan pemuda desa. Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge. Jadwal kegiatan terdapat pada Tabel 1 berikut.

1. Data Peserta Sosialisasi

Data peserta mencakup data nama dan status peserta dalam kegiatan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge. Berikut data-datanya:

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Tabel 1. Data Peserta

No	Nama Peserta	Nama UMKM	Jenis Usaha
1	Ahmad Fauzi	Kue Fauzi	Makanan Olahan
2	Siti Aisyah	Aisyah Snack	Makanan Ringan
3	Rahmat Hidayat	Rasa Mandoge	Makanan Olahan
4	Nurhayati	Dapur Ibu Nur	Catering
5	Andi Saputra	Keripik Andi	Makanan Ringan
6	Fitriani	Fitri Bakery	Roti & Kue
7	Budi Santoso	Nisa Bakery	Roti & Kue
8	Lina Marlina	Toni Snack	Makanan Ringan
9	Joko Pranoto	Dewi Kitchen	Makanan Olahan
10	Sri Wahyuni	Ilham Jajanan	Jajanan Tradisional
11	Dedi Kurniawan	Dedi Snack	Makanan Ringan
12	Mariam	Mariam Kue Basah	Kue Basah
13	Rina Oktaviani	Rina Food	Makanan Olahan
14	Agus Salim	Agus Kerupuk	Kerupuk
15	Yuliana	Yuli Catering	Catering
16	Hendra Gunawan	Hendra Frozen	Frozen Food

2. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan terdapat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Agenda Kegiatan	Penanggung Jawab
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.31 – 09.00	Pembukaan	Panitia / Kepala Desa
3	09.01 – 10.15	Materi 1. Sosialisasi Tentang Sertifikat Halal	Tim Pemateri
4	10.16 – 12.00	Materi 2. Penyampaian tentang pengurusan sertifikat	Tim Pemateri
5	12.00 – 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 – 15.30	Materi 3. Bimtek	Tim Pemateri
7	15.31 – 16.00	Penutup	Panitia

1. Hasil Sosialisasi
 Sosialisasi dilaksanakan dengan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir lancar dan mendapat respon positif dari Mandoge sebagai berikut:
 peserta. Adapun capaian dari kegiatan

Tabel 2. Hasil Capain Kegiatan

No	Aspek yang Dicapai	Indikator Capaian	Hasil Capaian	Persentase Capaian (%)
1	Pemahaman Sertifikat Halal	Peserta memahami pengertian dan pentingnya sertifikat halal	UMKM memahami fungsi sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan dan legalitas produk	90%
2	Pengetahuan Prosedur Pengurusan	Peserta mengetahui tahapan dan persyaratan pengurusan	UMKM memahami alur pendaftaran, dokumen, dan proses verifikasi	85%
3	Kesadaran Manfaat Sertifikasi	Peserta menyadari manfaat sertifikat halal bagi usaha	Meningkatnya kesadaran akan kepercayaan konsumen dan daya saing	88%
4	Motivasi Mengurus Sertifikat	Peserta berminat mengurus sertifikat halal	Sebagian besar UMKM menyatakan kesiapan mengajukan sertifikasi	80%
5	Partisipasi Peserta	Keaktifan dalam diskusi dan tanya jawab	Peserta aktif bertanya dan berdiskusi selama sosialisasi	80%
6	Kesiapan Administrasi	Peserta memahami kelengkapan administrasi dasar	UMKM mengetahui dokumen dan pencatatan yang dibutuhkan	82%
7	Kolaborasi dan Pendampingan	Terjalannya komunikasi dengan pihak pendamping	Terbentuk komunikasi awal untuk pendampingan lanjutan	85%

2. PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan pendapatan. Berikut ini dokumentasi kegiatan sosialisasi:

1. Foto bersama dengan perwakilan pengusaha UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge.



Gambar 1. Foto Bersama

2. Penyampaian tentang pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh tim pemateri. Penyampaian materi mengenai pengurusan sertifikat halal disampaikan oleh tim pemateri kepada para pelaku UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge secara jelas dan komunikatif. Materi diawali dengan penjelasan tentang pengertian sertifikat halal serta urgensinya bagi produk UMKM, khususnya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Tim pemateri menekankan bahwa sertifikat halal tidak hanya menjadi kewajiban sesuai regulasi yang berlaku, tetapi juga merupakan nilai tambah dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.



Gambar 2. Penyampaian Materi

3. Bimtek.

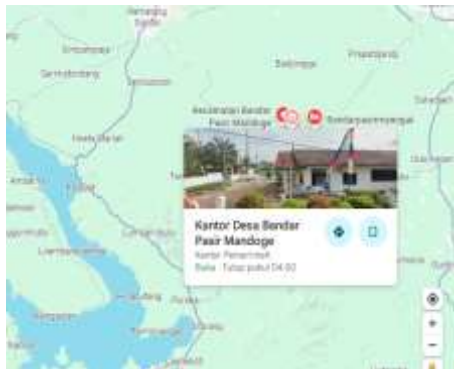
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurusan sertifikat halal bagi pelaku UMKM Desa Bandar Pasir Mandoge dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan pemahaman pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan produk. Bimtek ini diikuti oleh pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan dengan tujuan memberikan pengetahuan praktis dan teknis terkait proses sertifikasi halal. Berikut tampilan dokumentasi.



Gambar 3. Bimtek

4. Lokasi Sosialisasi

Lokasi Sosialisasi penggunaan Website Desa Bandar Pasir Mandoge sebagai sistem administrasi dan media promosi digambarkan dalam bentuk tampilan google Map. Berikut tampilan dari lokasi tempat kegiatan.



Gambar 4 Lokasi Sosialisasi

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pengurusan sertifikat halal produk UMKM di Desa Bandar Pasir Mandoge telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan produk serta sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan terkait prosedur, persyaratan, dan tahapan pengurusan sertifikat halal, sehingga mampu mengurangi kendala informasi yang selama ini dihadapi. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan adanya motivasi yang kuat untuk mengurus sertifikat halal bagi produk yang dihasilkan. Secara keseluruhan, sosialisasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mendorong legalitas dan pengembangan UMKM di Desa Bandar Pasir Mandoge. Diharapkan kegiatan ini dapat dilanjutkan

dengan pendampingan berkelanjutan sehingga semakin banyak UMKM yang memiliki sertifikat halal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., & Suresman, E. (2025). *Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 2(5).
- Ahmad, A. (2025). *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk*. 5(1), 39–50.
- Cupian, S. A. N. (2025). *Meningkatkan Kesadaran Halal Melalui Kegiatan Sosialisasi Terhadap UMKM Desa Pangalengan*. 1(6), 2230–2236.
- Masturi, H., Hasanawi, A., & Hasanawi, A. (2021). Analisis Strategi Umkm Dalam Menghadapi Krisis Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 1–208.
- Srijani, K. N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 8(2), 191. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>